



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 52909/PP/M.IIB/99/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Gugatan
- Tahun Pajak : 2013
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Tergugat Nomor: S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013;
- Menurut Tergugat : bahwa Surat Tergugat yang digugat yaitu Surat Tergugat Nomor: S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 hal pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan berkaitan dengan surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00009/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Tahun Pajak September 2010 berdasarkan penelitian tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 karena Penggugat tidak melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;
- Menurut Penggugat : bahwa Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2010 periode masa Januari sampai dengan Desember 2010 telah Penggugat ajukan keberatan dikarenakan dari awal pemeriksaan Penggugat selaku Wajib Pajak tidak dilibatkan sama sekali, melainkan hanya kepada IKSAN SUROSO, yang sesungguhnya Iksan Suroso bukan karyawan Penggugat, namun hanya Penggugat perbantukan di CV XXX karena Penggugat anggap bisa membantu Penggugat dalam hal administrasi pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku;
- Menurut Majelis : bahwa menurut Majelis, Tergugat menerbitkan Surat Tergugat Nomor: S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 hal pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan berkaitan dengan surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00009/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Tahun Pajak September 2010 berdasarkan penelitian tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, karena Penggugat tidak melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;
- bahwa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan hal-hal sebagai berikut:
- Pasal 23 ayat (2) huruf c, Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan petaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26,
- Pasal 25 ayat (3a), Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan,
- Penjelasan Pasal 25 ayat (3a), Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan,
- Pasal 25 ayat (4), Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan,
- Penjelasan Pasal 25 ayat (4). Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan;

bahwa menurut Majelis, Tergugat berpendapat pemeriksaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) huruf c PMK No. 17/PMK.03/2013, dengan melihat fakta-fakta:

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No: PHP-00021/WPJ.32/ KP.0105/ RIK.SIS/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan daftar temuan telah disampaikan kepada Penggugat secara langsung yang diterima oleh Siti Astuti selaku pegawai dari Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013;

Surat undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor S-835/WPJ.32/ KP.0100/2013 tanggal 28 Februari 2013 telah disampaikan kepada Penggugat secara langsung yang diterima oleh Siti Astuti selaku pegawai dari Penggugat pada tanggal 02 April 2013;

Dengan penyampaian SPHP dan surat undangan pembahasan kepada pihak Penggugat maka Penggugat telah diberikan hak dan kesempatan sepenuhnya untuk menanggapi hasil pemeriksaan, namun tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (5) huruf c yang Penggugat dianggap menyetujui hasil pemeriksaan;

bahwa atas dasar fakta tersebut dimana Penggugat tidak menyampaikan Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan tidak hadir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Tergugat menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang dalam SPHP dan Penggugat dianggap menyetujui hasil pemeriksaan;

bahwa menurut Majelis, Penggugat menyampaikan gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor: S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 hal pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan berkaitan dengan surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00009/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Tahun Pajak September 2010 yang menurut Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Penggugat berpendapat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2010 periode Masa Januari sampai dengan Desember 2010 telah Penggugat ajukan keberatan dikarenakan dari awal pemeriksaan Penggugat selaku Wajib Pajak tidak dilibatkan sama sekali, melainkan hanya kepada IKSAN SUROSO, yang sesungguhnya Iksan Suroso bukan karyawan Penggugat, namun hanya Penggugat perbantuan di CV XXX karena Penggugat anggap bisa membantu Penggugat dalam hal administrasi pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku;

bahwa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pun Tergugat datang ke toko Penggugat, menemui karyawan Penggugat SITI ASTUTI dengan memaksa untuk tanda tangan dan tidak memberikan penjelasan atas konsekuensi SITI ASTUTI menandatangani berkas tersebut yang mana Penggugat seharusnya yang harus menandatangani langsung sebagai Wajib Pajak karena berkaitan dengan masalah keuangan;

bahwa secara struktur di toko Penggugat, SITI ASTUTI bukan karyawan tetap Penggugat sejak 23 Januari 2012; hal tersebut dikarenakan kondisi kesehatannya yang sering sakit sehingga tidak masuk kerja (bukti lengkap akan Penggugat hadirkan baik secara tertulis maupun saksi nanti di persidangan) sehingga Penggugat menganggap SITI ASTUTI tidak bisa diberi tanggung jawab untuk mengelola toko Penggugat;

bahwa Penggugat berpendapat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah tidak sah/cacat hukum karena yang bertanda tangan berkas tersebut bukan Penggugat selaku Direktur CV XXX dan Penggugat pun tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Ibu Siti Astuti, apalagi Ibu Siti Astuti sudah bukan karyawan tetap CV XXX, jadi tidak sesuai dengan KUP BAB VII Pasal 3 dan 4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-31/PJ/2011 Pasal 1 ayat 18, Pasal 8 ayat 5a dan 5b, juga Pasal 9 ayat 1;

bahwa sebelum memeriksa pokok substansi sengketa dalam perkara gugatan ini, Majelis akan memeriksa pemenuhan ketentuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-undang KUP), sebagai berikut:

bahwa di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang KUP diatur bahwa *Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:*

pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

bahwa menurut Majelis, Penggugat menyampaikan gugatan terhadap Surat Tergugat nomor S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 hal pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan berkaitan dengan surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00009/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Tahun Pajak September 2010, dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang KUP;

bahwa gugatan Penggugat terhadap S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 aquo yang diterbitkan Tergugat, disebabkan karena menurut Tergugat, Penggugat belum melunasi kewajiban perpajakannya yang telah disetujui pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum pengajuan keberatan sebagaimana dimasud dalam Pasal 25 ayat (3a) UU KUP;

bahwa Penggugat menyampaikan gugatan terhadap surat Tergugat nomor S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013, dengan alasan;

Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah tidak sah/cacat hukum karena yang bertanda tangan berkas tersebut bukan Penggugat selaku Direktur CV XXX dan Penggugat pun tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Ibu Siti Astuti, dan Ibu Siti Astuti sudah bukan karyawan tetap CV XXX, sesuai dengan UU KUP BAB VII Pasal 3 dan 4, dan bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-31/PJ/2011 Pasal 1 ayat 18, Pasal 8 ayat 5a dan 5b, juga Pasal 9 ayat 1;

Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan aquo dijadikan salah satu dasar bagi penerbitan S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013, yaitu Penggugat dianggap menyetujui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Tergugat menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terhutang dalam SPHP;

bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara s.t.d.d. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, pengertian keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN dimaksud di atas dikemukakan bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat;

bahwa sesuai penjelasan para pihak dalam persidangan terkait dengan Surat Nomor S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 hal pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan berkaitan dengan surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00009/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Tahun Pajak September 2010 a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, menurut Majelis, Surat tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat itu, yakni Direktur Jenderal Pajak dan hanya ditujukan kepada Penggugat (konkret) berisi terkait dengan surat keberatan Penggugat (individual) dan bersifat final.

bahwa dengan demikian, berdasar pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara stdtd Undang-undang No.51 Tahun 2009, Majelis berkesimpulan bahwa S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 hal pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, berkaitan dengan surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00009/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Tahun Pajak September 2010 merupakan suatu penetapan tertulis/keputusan pejabat yang berwenang menerbitkan surat itu yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga merupakan surat keputusan yang berkaitan dengan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf (c) UU KUP dan dapat digugat (obyek gugatan);

bahwa dengan demikian, dari dalil Penggugat tersebut, mengingat yang digugat oleh Penggugat adalah surat Tergugat nomor S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 dan Penggugat karena keterbatasan pengetahuannya tentang UU Perpajakan Penggugat tidak yakin dan pasti apakah mendasarkan gugatannya pada Pasal 23 ayat 2 huruf d UU KUP atau Pasal 23 ayat 2 huruf c UU KUP dan menyerahkannya pada Majelis, maka demi keadilan, Majelis berkesimpulan berdasarkan pemeriksaan, gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf (c) UU KUP dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi gugatan terhadap S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 a quo;

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak diatur antara lain:

Pasal 22

- (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.
- (2) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (3) **Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.**

bahwa sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2013) diatur antara lain:

Pasal 41

- (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
- (2) **SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili.**
- (3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3). Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 58 ayat (5)

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali: dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tetapi menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), pajak yang terutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;

dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;

dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.

bahwa dalam surat Tergugat nomor S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 surat Tergugat nomor S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 dinyatakan bahwa Surat Keberatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal sesuai Pasal 25 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 karena Penggugat tidak melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;

bahwa sesuai dengan Bukti Pendukung dan keterangan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa:

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No: PHP-00021/WPJ.32/ KP.0105/ RIK.SIS/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan daftar temuan telah disampaikan secara langsung kepada Sdr. Siti Astuti selaku pegawai dari Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013, bukan kepada Penggugat (Sdr. Endang Susijanti) secara langsung atau melalui faksimile;

Surat undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor S-835/WPJ.32/ KP.0100/2013 tanggal 28 Februari 2013 telah disampaikan secara langsung kepada Siti Astuti selaku pegawai dari Penggugat pada tanggal 02 April 2013, bukan kepada Penggugat (Sdr. Endang Susijanti) secara langsung atau melalui faksimile;

bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakan Tergugat dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No: PHP-00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan daftar temuan kepada Penggugat dan diterima langsung oleh Sdr. Siti Astuti selaku pegawai dari Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013 tidak sesuai dengan Tatacara Pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2013);

bahwa sesuai dengan dokumen pendukung, keterangan para pihak dan fakta-fakta dalam persidangan, karena penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No: PHP-00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan daftar temuan kepada Penggugat dan diterima langsung oleh Sdr. Siti Astuti selaku pegawai dari Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013 tidak sesuai dengan Tatacara Pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2013), maka Majelis berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan pajak yang dilakukan Tergugat yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) aquo dengan dasar Tergugat dianggap setuju terhadap penghitungan pajak pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) aquo juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa Tergugat berpendapat bahwa angka hutang pajak yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dianggap telah disetujui oleh Penggugat, sedangkan di dalam kenyataan berdasarkan fakta² di persidangan masih terdapat pertentangan mengenai proses pelaksanaan pemeriksaan dimaksud sebagaimana diuraikan di atas.

bahwa menurut Majelis, anggapan Tergugat bahwa Penggugat atau Wajib Pajak telah menyetujui hasil pemeriksaan sebagaimana disampaikan dalam SPHP dapat diterima sepanjang memang pihak Wajib Pajak secara meyakinkan menunjukan itikad yang tidak baik, antara lain dalam hal Wajib Pajak memang telah menerima SPHP sesuai ketentuan dan secara nyata mengabaikan undangan untuk membahas SPHP tanpa alasan yang sah dan dapat diterima secara kewajaran;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan, terungkap bahwa selama pemeriksaan Pemeriksa sama sekali tidak pernah berjumpa dengan Penggugat secara langsung, melainkan hanya dengan melalui pegawai Penggugat yang menurut Penggugat, pegawai dimaksud sama sekali tidak menguasai permasalahan perpajakan Penggugat dan tidak pernah mendapat kuasa untuk mewakili Penggugat.

bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa para pegawai yang dijumpai Pemeriksa tersebut tidak pernah melaporkan kepada Penggugat baik hal pemeriksaan maupun dokumen-dokumen Tergugat termasuk Surat Panggilaan Pembahasan SPHP sehingga Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya pemeriksaan dan undangan pembahasan SPHP;

bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat anggapan Tergugat bahwa Penggugat telah menyetujui hasil pemeriksaan karena ketidakhadiran Penggugat dalam pembahasan SPHP adalah tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga demi keadilan, kepada Penggugat harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan pendapatnya dalam proses keberatan secara normal;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta bukti-bukti dan keterangan/dalil para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat bukti pendukung yang meyakinkan adanya jumlah yang disetujui Penggugat dalam pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan jumlah yang dianggap disetujui Penggugat dalam penetapan pajak sendiri juga masih dipertentangkan, sehingga persyaratan pembayaran untuk pengajuan keberatan sesuai Pasal 25 ayat (3a) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini;

bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat **mengabulkan seluruhnya** gugatan Penggugat atas Surat Tergugat nomor S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor: 00009/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak September 2010 dan **membatalkan** surat Tergugat nomor S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 aquo;

- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** gugatan Penggugat dan **membatalkan** Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1745/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor: 00009/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak September 2010, atas nama **XXX**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis II Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

I.G.N. Mayun Winangun, S.H., L.L.M.
Drs. Adi Wijono, M.PKN.
Drs.Bambang Basuki, M.A., M.P.A.
Haryono, Ak., M.A.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada sidang di luar tempat kedudukan di Yogyakarta oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)